



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Repu- blik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN**

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
11.1 Kementerian dan pengeluaran umum.....	36 802 000	25 397 000
11.2 Luar Negeri.....	32 425 000	17 510 000
11.3 Pendidikan.....	1 900 000	1 776 500
11.4 Rumah-rumah sakit dan Balai-balai Pengobatan.....	37 704 000	35 684 000
11.5 Kedokteran Sosial.....	627 000	482 000
11.6 Usaha Hygiene dan Pendidikan kepada Rakyat.....	2 630 000	2 049 300
11.7 Rumah-rumah sakit Jiwa dan Balai-balai Pengobatan	23 701 000	23 245 500
11.8 Karantina dan Pemberantasan Penyakit Menular.....	3 622 000	2 407 000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11.9	Pemberantasan Penyakit Pes	22 369 000	19 315 200
11.10	Penyakit tuberculose.....	6 677 000	6 136 000
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	1 402 000	1 422 500
11.12	Kesehatan Gigi.....	442 000	561 000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat.....	354 000	355 000
11.14	Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi.....	130 000	113 000
11.15	Jawatan Pharmasi.....	137 563 000	123 942 000
11.16	Lembaga-lembaga.....	18 646 000	17 229 500
11.17	Badan-badan sementara (Laboratorium-laboratorium dan sebagainya).....	9 314 000	7 156 850
11.18	Subsidi dan Bantuan.....	7 000 000	5 000 000
11.19	Persekot-persekot.....	200 000	200 000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	8 135 900	7 136 000
		-----	-----
	Jumlah.....	351 013 900	297 118 350

1952: Tiga ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah.

1953: Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah.

BAB II (Penerimaan)

11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

11.1.1 Dinas Umum.

11.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess, asrama-asrama Kementerian Kesehatan.

2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali penjualan kendaraan bermotor.

3 Penerimaan kembali uang penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

11.2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11.2 PENDIDIKAN.

11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1. 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
- 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubungan dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas, oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.

11.3.1 Rumah-rumah Sakit.

- 11.3.1. 1 Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.

11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA DAN RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA.

- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa dan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa.
 - 11.4.1. 1 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
 - 2 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
 - 3 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumber Porong" di Lawang.
 - 4 Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
 - 5 Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
 - 6 Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta.
 - 7 Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang Siantar di Pematang Siantar.
 - 8 Rumah Sakit Jiwa di Manado.
 - 9 Rumah Sakit Jiwa di Makasar.
 - 10 Rumah-rumah Perawatan orang Sakit Jiwa.

11.5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11.5 KARANTINA DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

- 11.5.1 Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 11.5.1. 1 Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 2 Penerimaan berhubung dengan "uitzwaveling" dari kapal-kapal.
- 11.5.2 Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.
- 11.5.2. 1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.
- 11.5.3 Penerimaan dari sanatoria pemberantasan tuberculoses
- 11.5.3. 1 Penerimaan perawatan dari orang sakit tuberculoses.
- 11.5.4 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.4. 1 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.5 Penerimaan dari pemberantasan penyakit rakyat lainnya.
- 11.5.5. 1 Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.

11.6 JAWATAN PHARMASI.

- 11.6.1 Pusat persediaan Obat-obat, alat-alat kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi Kementerian Kesehatan.
- 11.6.1. 1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi.
- 2 Penerimaan uang sekolah dari Sekolah-sekolah Pembantu Ahli Obat.

11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.

- 11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.
- 11.7.1. 1 Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung.
- 3 Penerimaan dari pemberantasan kusta.

11.8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11.8 LABORATORIUM-LABORATORIUM.

11.8.1 Penerimaan Laboratorium-laboratorium.

- 11.8.1. 1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.
- 2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.
- 3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
- 4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.
- 5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya.
- 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik dibandung.
- 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
- 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Makasar.

11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.

11.9.1 Persekot-persekot.

- 11.9.1. 1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.

11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

11.10.1 Penerimaan lain-lain.

- 11.10.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI KESEHATAN,

ttd

LIE KIAT TENG

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 122 TAHUN 1954